



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 71 TAHUN : 2001 SERI : D NO.

71

GUBERNUR BALI,

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2001

TENTANG

**HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH
PADA PANGKALAN - PANGKALAN**

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya peninjauan kembali harga jual Eceran Minyak dalam Negeri, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 483 Tahun 2000 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah pada Pangkalan-pangkalan di Propinsi Bali perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kembali Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah pada Pangkalan-pangkalan di Propinsi Bali;
 - c. bahwa penetapan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PADA PANGKALAN-PANGKALAN

Pasal 1

Menetapkan Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah perliter pada pangkalan-pangkalan di Propinsi Bali sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan semua Pengusaha Pangkalan untuk memasang/mencantumkan Harga Eceran Minyak Tanah yang mudah dilihat oleh umum di tempat penjualan masing-masing.

Pasal 3

Menugaskan kepada para Bupati/Walikota se Bali untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 4

4. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bali Nomor 483 Tahun 2000 tentang Harga Eceran Tertinggi Minyak Tanah pada Pangkalan-pangkalan di Propinsi Bali dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 22 Juni 2001.

Ditetapkan di
Denpasar pada
tanggal 27 Juni 2001

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di
Denpasar pada
tanggal 27 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

Cap ttd.

PUTUWIJANAYA,

SH

PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001
NOMOR 71 SERI D NOMOR 71

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR BALI TANGGAL 27 JUNI 2001 NOMOR 60 TAHUN 2001
TENTANG HARGA
ECERAN TERTINGGI MINYAK TANAH PADA PANGKALAN-PANGKALAN

No	Keterangan	Denpasar Badung (Rad. 40 Km)	Tabanan (Rad. 40 Km)	Gianyar (Rad. 40 Km)	Klungku (Rad. 40 Km)	Bangli (Rad. 40 Km)	Padangb (Rad. 40 Km)	Karang- asem (Rad. Km)	lembran (Rad. 80 Km)	Bulelen (Rad. 80 Km)	Giliman (Rad. 80 Km)	
1.	Harga Pokok ex. Instalasi Pertamina (per - liter)	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	400,-	-
2.	Margin Agen Minyak Tanah PT. PMT dan Transport - Margin - Transport	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 55,-	25,- 105,-	25,- 105,-	25,- 105,-	- -
3.	Harga jual kepada pangkalan	480,-	480,-	480,-	480,-	480,-	480,-	480,-	530,-	530,-	530,-	-
4.	Margin Pangkalan	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	70,-	-
5.	HET per liter di pangkalan	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-	550,-	600,-	600,-	600,-	-

GUBERNUR BALI,

Cap ttd.

DEWABERATH

A